

DRAF

PERATURAN SENAT MAHASISWA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DASAR KEORGANISASIAN



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

**PENGURUS SENAT MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG PERIODE 2018-2019**

Ketua Umum : Aunur Rahman (1164050026)
Sekretaris Umum : M. Aditya Priyanto (1164050104)

Komisi 1 Hukum dan Perundang-undangan

Ketua Komisi 1 : M. Faisal N (1164060041)
: Dede Sopyan (1154020036)

Komisi 2 Komunikasi, Aspirasi dan Advokasi

Ketua Komisi 2 : M. Izzudin. (1164030054)
: Fitria Wulandari (1154020054)
: Eka Wiguna (1164010040)

Komisi 3 Keuangan

Ketua Komisi 3 : Syahla D P (1154010143)
: Derisya T A (1164040029)



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau disingkat PERSEMA FDK adalah peraturan dan norma-norma yang berlaku untuk Organisasi Kemahasiswaan Intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pasal 2

Sifat

PERSEMA FDK bersifat normatif, aspiratif, demokratis, mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen Organisasi Kemahasiswaan Intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pasal 3

Landasan

PERSEMA FDK disusun berlandaskan Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang Kekuasaan Legislatif Mahasiswa BAB III Pasal 3 dan pasal 5, Kekuasaan Eksekutif Mahasiswa BAB IV Pasal 8 dan Pasal 9, Permusyawaratan Mahasiswa BAB VI Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) (4) (5) (6), Pasal 13 ayat (3) (4) (5) (6), dan Pasal 14, Sanksi BAB IX Pasal 20, BAB X Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 4

Tujuan

PERSEMA FDK bertujuan untuk mengatur regulasi yang berkaitan dengan Organisasi kemahasiswaan Intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman organisasi yang berlaku.



Pasal 5

Fungsi

PERSEMA FDK berfungsi sebagai :

1. Kebijakan tertinggi bagi Organisasi Kemahasiswaan Intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Kontrol terhadap kinerja lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pasal 6

Perumusan dan Penetapan

PERSEMA FDK dirumuskan & ditetapkan oleh SEMA FDK dan disahkan oleh Dekan melalui Wakil Dekan III (Bagian kemahasiswaan, kerjasama, dan alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi).

Pasal 7

Sanksi

Setiap elemen organisasi kemahasiswaan yang melanggar salah satu pasal PERSEMA FDK atau lebih akan mendapatkan sanksi organisasi yang ditetapkan oleh Wakil Dekan III.

BAB II

BENTUK, KELENGKAPAN ORGANISASI & MASA BAKTI

Pasal 8

Bentuk

PERSEMA FDK berbentuk draft perundang-undangan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas, seperti berikut :

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) sebagai lembaga legislatif dalam struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.



2. Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas.
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/PS) sebagai lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi.

Pasal 9

Kelengkapan Organisasi

Kelengkapan organisasi kemahasiswaan eksekutif tingkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi terdiri dari :

1. Ketua umum
2. Sekretaris umum serta wakil (jika diperlukan),
3. Bendahara umum serta wakil (jika diperlukan), dan
4. Ketua departemen, sekretaris departemen, bendahara departemen (jika diperlukan) dan staff departemen dalam departemen-departemen yang mengembangkan potensi mahasiswa dalam aspek berikut ;
 - a. Dalam Negeri
 - b. Pendidikan dan Akademik
 - c. Olahraga
 - d. Seni
 - e. Sosial dan Budaya
 - f. Komunikasi dan Informasi, dan
 - g. Ekonomi

Pasal 10

Formatur, Ketua Umum & Demisioner

1. Definisi
 - a. Formatur adalah ketua terpilih yang belum dilantik.
 - b. Ketua Umum adalah ketua terpilih yang telah diantik.



c. Demisioner adalah ketua umum yang telah berakhir masa jabatan.

2. Hak Umum

- a. Formatur berhak untuk dilantik menjadi Ketua Umum.
- b. Ketua Umum berhak untuk menerima anggaran keuangan yang telah ditentukan.
- c. Demisioner dan jajaran pengurus berhak untuk menerima piagam penghargaan dari Wakil Dekan III.

3. Kewajiban Umum

- a. Formatur berkewajiban untuk menyusun kepengurusan, melaksanakan *open recruitmen* dan menyeleksi calon pengurus.
- b. Ketua Umum berkewajiban untuk menjalankan roda kepengurusan.
- c. Demisioner berkewajiban untuk memberikan konsultasi dan masukan kepada formatur/ketua umum.

Pasal 11

Masa Bakti

- 1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan intra di tingkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah selama satu periode.
- 2. Satu periode adalah satu tahun terhitung sejak dilantik.
- 3. Ketua umum pada organisasi kemahasiswaan intra di tingkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak dapat dipilih kembali.
- 4. Apabila kepengurusan melewati masa bakti yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi.



BAB III

PEMILIHAN UMUM SEMA-FDK

Pasal 12

Ketentuan Pemilihan Umum (PEMILU) SEMA FDK

1. Definisi

Pemilihan Umum SEMA-FDK adalah proses pemilihan anggota SEMA-FDK untuk selanjutnya ditetapkan dalam MUSTI-FDK.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Melakukan penyeleksian bakal calon
- b. Melakukan pemilihan umum calon

3. Mekanisme

- a. Anggota SEMA-FDK yang tengah menjabat, membentuk kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan anggota SEMA FDK yang akan datang.
- b. KPU melakukan penyeleksian (verifikasi) bakal calon untuk menjadi calon.
- c. Setelah calon terverifikasi, maka calon diperkenankan untuk melakukan kampanye.
- d. Setelah masa kampanye selesai, KPU melakukan pemilihan umum
- e. Nama-nama calon yang terpilih diserahkan kepada SEMA-FDK yang tengah menjabat untuk ditetapkan dalam MUSTI-FDK.

4. Persyaratan Bakal Calon SEMA-FDK :

- a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif > 3.25 yang dibuktikan dengan transkrip nilai.
- b. Memiliki pengalaman menjadi pengurus di organisasi kemahasiswaan intra kampus selama satu periode penuh yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari Wakil Dekan III.



- d. Tidak pernah melanggar kode etik kemahasiswaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari fakultas.

BAB IV

PENGUNDURAN DIRI, PEMBERHENTIAN & REKRUTMEN

Pasal 13

Pengunduran Diri & Pemberhentian

1. Pihak yang mengundurkan diri harus melalui surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada ketua umum.
2. Pengunduran diri selanjutnya diputuskan oleh ketua umum melalui surat keputusan yang ditembuskan kepada SEMA-FDK.
3. Surat Permohonan pengunduran diri berisi nama, jabatan, alasan pengunduran diri dan ditandatangani oleh pihak terkait.
4. Pemberhentian pengurus pasif dapat dilakukan oleh Ketua Umum melalui surat keputusan dengan ditembuskan kepada SEMA-FDK
5. Pengurus pasif yang diberhentikan adalah pengurus yang melalui penilaian Pimpinan/offisio, Ketua Bidang (Kabid), dan Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi dinyatakan memenuhi salah satu (atau lebih) kriteria berikut :
 - a. Presensi rapat kurang dari 60%
 - b. Partisipasi dalam kegiatan dan program kerja kurang dari 60%
 - c. Mencemarkan nama baik organisasi
6. Pengurus yang telah mengundurkan diri dan yang diberhentikan tidak berhak mendapatkan piagam penghargaan kepengurusan



Pasal 14

Mekanisme Rekrutmen Staff Muda SEMA-FDK

Mekanisme rekrutmen Staff Muda SEMA-FDK adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen dilaksanakan setelah terpilihnya formatur dan ketika rapat Pleno Tengah SEMA-FDK apabila hasil keputusan Pleno Tengah untuk melaksanakan rekrutmen.
2. Calon Staff Muda SEMA-FDK wajib menyerahkan persyaratan administrasi kepada formatur terpilih.
3. Persyaratan calon anggota baru SEMA-FDK:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah.
 - b. Duduk pada semester II-IV
 - c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
4. Uji kompetensi calon pengurus dalam rekrutman harus meliputi stadium general, ke-Islaman, Pedoman Kemahasiswaan, serta Kepemimpinan, Manajemen & Organisasi (KMO).
5. Ketentuan tambahan yang dianggap perlu, dapat dikembangkan dengan kebutuhan SEMA-FDK dengan tidak memberatkan calon anggota baru.

Pasal 15

Mekanisme Rekrutmen Anggota Baru DEMA-FDK

Mekanisme rekrutmen anggota baru DEMA-FDK adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen dilaksanakan setelah terpilihnya formatur dan ketika rapat Pleno Tengah DEMA-FDK apabila hasil keputusan Pleno Tengah untuk melaksanakan rekrutmen.
2. Calon anggota baru DEMA-FDK wajib menyerahkan persyaratan administrasi kepada formatur terpilih.
3. Persyaratan calon anggota baru DEMA-FDK:



- d. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah.
 - e. Duduk pada semester IV-VIII
 - f. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - g. Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan.
6. Uji kompetensi calon pengurus dalam rekrutman harus meliputi stadium general, ke-Islaman, Pedoman Kemahasiswaan, serta Kepemimpinan, Manajemen & Organisasi (KMO).
 7. Ketentuan tambahan yang dianggap perlu, dapat dikembangkan dengan kebutuhan DEMA-FDK dengan tidak memberatkan calon anggota baru.

Pasal 16

Mekanisme Rekrutmen Anggota Baru HMJ/HMPS

Mekanisme rekrutmen anggota Baru HMJ/HMPS adalah sebagai berikut :

1. Rekrutmen dilaksanakan setelah terpilihnya formateur dan diadakannya rapat Pleno Tengah HMJ/HMPS apabila hasil keputusan Pleno Tengah untuk melaksanakan rekrutmen.
2. Calon anggota baru HMJ/HMPS wajib menyerahkan persyaratan administrasi kepada formateur terpilih.
3. Persyaratan calon anggota baru HMJ/HMPS:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah.
 - b. Duduk pada semester II-VI
 - c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.



5. Uji kompetensi calon pengurus dalam rekrutman harus meliputi stadium general, ke-Islaman, Pedoman Kemahasiswaan, serta Kepemimpinan, Manajemen & Organisasi (KMO).
6. Ketentuan tambahan yang dianggap perlu, dapat dikembangkan dengan kebutuhan masing-masing HMJ/HMPS dengan tidak memberatkan calon anggota baru.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Ketentuan Umum

1. Pengambilan keputusan pada organisasi kemahasiswaan intra tingkat fakultas dilakukan melalui MUSMA, MUSTI, MUSKOM, sidang pleno tengah dan rapat.
2. Setiap pengambilan keputusan melalui sidang (MUSMA, MUSTI, MUSKOM, Sidang Pleno Tengah & MUSLUB) ditinjau dan disahkan oleh SEMA FDK.
3. Setiap rapat kerja & rapat kordinasi baik DEMA-F maupun HMJ/PS) menghasilkan notulensi yang diserahkan ke SEMA FDK sebagai laporan.

Pasal 18

Rapat

1. Rapat adalah musyawarah yang dilakukan tanpa melalui mekanisme sidang resmi. Rapat terbagi dua: Rapat Internal dan Rapat Eksternal.
2. Rapat Internal adalah rapat yang dilaksanakan oleh elemen intra organisasi terkait, seperti : Rapat Kerja, Rapat Presidium, Rapat Umum, Rapat Bidang, dan Rapat Kepanitiaan.



3. Rapat Eksternal adalah rapat yang dilaksanakan oleh representatif setiap organisasi kemahasiswaan intra untuk keperluan kordinasi, seperti : Rapat Kordinasi Pimpinan dan Rapat Kordinasi Bidang.

Pasal 19

Sidang Pleno Tengah

1. Sidang pleno tengah bertujuan untuk mengevaluasi kepengurusan (baik DEMA-F maupun HMJ/PS) selama setengah periode dan melaporkan pertanggungjawaban setengah periode kepada SEMA FDK dan komisariat mahasiswa (untuk HMJ/PS).
2. Sidang pleno tengah (baik DEMA-F maupun HMJ/PS) ditinjau dan disahkan oleh SEMA FDK.
3. Mekanisme Pleno Tengah :
 - a. Pleno tengah selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan ke tujuh kepengurusan
 - b. Pleno tengah dihadiri oleh :
 - 1) Pengurus organisasi terkait
 - 2) SEMA-FDK
 - c. Pokok pembahasan dalam pleno tengah berupa rekrutmen pengurus baru (bila diperlukan), evaluasi kinerja perbidang yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban setengah periode serta rekomendasi dan saran untuk sisa periode kepengurusan.



Pasal 20

Musyawarah Komisariat Mahasiswa (MUSKOM)

1. Definisi

Musyawarah Komisariat Mahasiswa atau disingkat MUSKOM adalah musyawarah tertinggi ditingkat jurusan/prodi yang dihadiri oleh komisaris mahasiswa

2. Tugas dan Wewenang

- a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus HMJ/HM-PS.
- b. Mengevaluasi program kerja ketua HMJ/HM-PS
- c. Menyusun GBPK HMJ/HM-PS
- d. Melakukan pemilihan ketua HMJ/HM-PS

3. Mekanisme

- a. MUSKOM ditinjau dan disahkan oleh SEMA-FDK
- b. MUSKOM dihadiri oleh tiga orang perwakilan setiap kelas
- c. Surat keterangan delegasi setiap kelas dibuat oleh HMJ/HMPS dengan menyertakan keterangan peserta penuh dan peninjau lalu diisi dan ditandatangani oleh komisariat mahasiswa kelas.
- d. Mekanisme lebih lanjut akan diatur dalam musyawarah.

Pasal 21

Musyawarah Tingkat Tinggi (MUSTI)

1. Definisi

Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau disingkat MUSTI-FDK adalah musyawarah mahasiswa tingkat tertinggi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Mendengarkan Pertanggung Jawaban DEMA-FDK



- b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja DEMA-FDK
- c. Merumuskan GBPK DEMA-FDK
- d. Merumuskan Tata tertib pemilihan ketua DEMA-FDK
- e. Mendengarkan Pertanggung Jawaban SEMA-FDK
- f. Melantik Kepengurusan Baru SEMA-FDK yang telah terpilih sebelumnya melalui Pemilihan Umum SEMA-FDK

3. Mekanisme

- a. MUSTI-F dipimpin oleh SEMA FDK
- b. MUSTI-F dihadiri oleh pengurus SEMA-FDK, DEMA-FDK dan perwakilan mahasiswa dari setiap jurusan/prodi
- c. Perwakilan mahasiswa dari setiap jurusan/prodi terdiri dari 3 orang mahasiswa berdasarkan rekomendasi HMJ/HMPS
- d. Agenda MUSTI-FDK adalah sebagai berikut:
 - 1) Pleno I : Agenda dan Tata Tertib
 - 2) Pleno II : Laporan Pertanggungjawaban DEMA-FDK
 - 3) Pleno III : Sidang Komisi
 - a) Komisi A : GBPK DEMA-FDK
 - b) Komisi B : Monitoring dan Evaluasi DEMA-FDK
 - c) Komisi C : Tata Tertib Pencalonan Ketua Umum DEMA-FDK
 - 4) Pleno IV : Pembentukan Panitia MUSMA
 - 5) Pleno V : Laporan Pertanggungjawaban SEMA-FDK
 - 6) Pleno VI : Penetapan SEMA-FDK Baru



Pasal 22

Musyawarah Mahasiswa (MUSMA)

1. Definisi

Musyawarah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau disingkat MUSMA-FDK adalah musyawarah mahasiswa tingkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi

2. Tugas dan Wewenang

- a. Melakukan Pemilihan Ketua DEMA-FDK

3. Mekanisme

- a. Tata Tertib Pencalonan Ketua DEMA-FDK disusun oleh SEMA-FDK pada saat MUSTI-FDK
- b. SEMA-FDK membentuk panitia MUSMA-FDK
- c. Komposisi panitia terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- d. Tugas panitia adalah melaksanakan penjangkaran bakal calon dan calon ketua DEMA-FDK berdasarkan tata tertib pencalonan yang telah disusun oleh SEMA-FDK.
- e. Panitia terdiri dari perwakilan HMJ/PS dengan jumlah maksimal 15 orang dengan melihat rasio kelas (2:1), yaitu : setiap angkatan yang berjumlah dua kelas mendelegasikan satu orang.
- f. Kriteria Panitia :
 - 1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan slip pembayaran SPP/surat keterangan
 - 2) Pernah menjadi pengurus lembaga intra yang dibuktikan dengan surat keterangan
 - 3) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis
 - 4) Tidak diperkenankan untuk mencalonkan menjadi ketua



DEMA-FDK

- g. Di akhir MUSMA-FDK, Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA-FDK untuk diteruskan kepada Wakil Dekan III dengan menyerahkan berita acara secara resmi.
- h. Pemilihan Ketua Dema-FDK dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan, dengan ketentuan :
 - 1) Yang memiliki hak suara dalam pemilihan adalah pimpinan HMJ/PS atau perwakilan yang dibuktikan dengan surat tugas dari Ketua/Sekretaris (jika berhalangan)
 - 2) Pemilihan menggunakan sistem One Man One Vote (Satu Orang Satu Suara)
 - 3) Jumlah utusan HMJ/PS yaitu 3 (tiga) orang.
 - 4) Jika pimpinan HMJ/PS berhalangan, maka harus menunjuk perwakilan dengan cara yang demokratis.

Pasal 23

Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

- 1) Musyawarah luar biasa merupakan, musyawarah yang dilakukan apabila terjadi kekosongan ketua organisasi berhenti atau diberhentikan.
- 2) Peserta penuh MUSLUB merupakan pengurus organisasi mahasiswa yang bersangkutan.
- 3) Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh SEMA FDK .

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Definisi

Monitoring adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kelancaran dan akuntabilitas program yang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Pasal 25

Tujuan

1. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.
2. Monitoring yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ditujukan untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan, serta bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dari DEMA dan HMJ/PS di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pasal 26

Pelaksanaan

Monitoring akan dilaksanakan satu kali setiap enam bulan (pleno dan muskom) dengan melihat:

1. Program kerja yang akan dilaksanakan
2. Program kerja yang telah dilaksanakan



3. Pertanggungjawaban dari program kerja yang telah dilaksanakan.

Adapun formatan untuk setiap DEMA dan HMJ/PS adalah:

No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu Dan Tempat

No	Nama Kegiatan	WAKTU														
		Septem ber					Okto ber					Nove ber				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5



BAB VII

PUBLIKASI & INFORMASI

Pasal 27

Ketentuan Publikasi dan Informasi

1. Setiap publikasi dan komunikasi tidak boleh mengundang kemarahan Suku, Adat, Ras & Agama (SARA), provokatif, penghinaan, pencemaran nama baik, dan hal-hal lain yang dapat merugikan seseorang atau suatu lembaga.
2. Pencipta atau pemegang hak cipta atas informasi seseorang harus mendapatkan izin dari orang tersebut atau pihak yang bersangkutan dengan yang menginformasikan.
3. Melarang penggunaan, pengumuman, penggandaan, pendistribusian atas informasi yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari pihak yang terkait.
4. Informasi yang di publikasikan harus jelas dan tidak mengandung HOAX.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila mengabaikan arahan pimpinan; Menyalahgunakan sekretariat organisasi mahasiswa intra kampus untuk kepentingan pribadi; Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pembekuan anggaran diberikan apabila menyalahgunakan wewenang atas nama organisasi mahasiswa; Tidak membuat laporan kegiatan; Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan.
3. Sanksi berat berupa pembekuan organisasi mahasiswa intra kampus apabila melanggar Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung



Djati Bandung, Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan/atau tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan setelah dikeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.

4. Yang berwenang memberikan sanksi adalah Dekan/Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan atas rekomendasi dari Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua organisasi kemahasiswaan intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah definitif pada saat ditetapkannya Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, maka bersifat Passing Out sampai berakhir masa Jabatan. Bagi organisasi kemahasiswaan yang belum terbentuk maka menyesuaikan dengan konstitusi ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 30

Pembaharuan & Pemberlakuan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERSEMA FDK Nomor 1 Tahun 2018 akan diatur kemudian melalui pembaharuan PERSEMA FDK berdasarkan musyawarah SEMA FDK.
2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini mulai berlaku pada tanggal disahkannya dan menyesuaikan secara bertahap melalui sosialisasi oleh SEMA FDK.



PERATURAN SENAT MAHASISWA FIDKOM UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
NOMOR: 01/PERSEMA/SEMA-FDK/XI/2018

TENTANG
PEDOMAN DASAR KEORGANISASIAN MAHASISWA INTRA FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

مسب لاله رلا نمح رلا ميج

Dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Allah SWT, Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung setelah:

- Menimbang : 1. Demi kelancaran dan efektivitas berjalannya kegiatan organisasi mahasiswa intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maka dipandang perlu dilakukan pembuatan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Bahwa demi memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu menetapkan Tentang Pedoman Dasar Keorganisasian Mahasiswa Intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Mengingat : 1. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang Kekuasaan Legislatif Mahasiswa BAB III Pasal 3 dan pasal 5, Kekuasaan Eksekutif Mahasiswa BAB IV Pasal 8 dan Pasal 9, Permusyawaratan Mahasiswa BAB VI Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) (4) (5) (6), Pasal 13 ayat (3) (4) (5) (6), dan Pasal 14, Sanksi BAB IX Pasal 20, BAB X Pasal 21 dan Pasal 22.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Perumusan Norma Dan Kebijakan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dasar Keorganisasian Mahasiswa Intra Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
2. Peraturan Senat Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
3. Peraturan Senat Mahasiswa ini diberikan kepada seluruh elemen organisasi mahasiswa intra Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Tanggal 28 November 2018

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI PERIODE 2018-
2019

AUNUR RAHMAN
KETUA UMUM